

**EVALUASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

(Skripsi)

**OLEH
PUTRI DELLA PUSPITA
2116041076**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**EVALUASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Oleh

PUTRI DELLA PUSPITA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

PUTRI DELLA PUSPITA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh KIA yang diharapkan mendukung tertib administrasi kependudukan dan mempermudah anak mengakses layanan publik, Namun setelah berjalan selama lima tahun jumlah kepemilikan KIA belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan mengukur keberhasilan kebijakan penerbitan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dengan teori evaluasi kebijakan William Dunn (2003) melalui enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi pegawai Disdukcapil dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas belum optimal karena hasil kebijakan belum menggambarkan tujuan yang diinginkan. Efisiensi rendah akibat keterbatasan pegawai dan sarana. Kecukupan belum tercapai karena manfaat KIA belum dirasakan luas. Pemerataan tidak merata antar wilayah. Responsivitas masih lemah akibat minimnya sosialisasi, dan ketepatan belum sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kendala utama pelaksanaan kebijakan KIA adalah kurangnya kerjasama dalam pemanfaatan KIA, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan sarana prasarana. Maka dari itu, perlu menambah kebermanfaatan KIA dengan dibuatkannya Perda lokal, Sosialisasi ke masyarakat, dan sarana dan prasarana dalam mencetak KIA

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak, Administrasi Kependudukan, Pelayanan Publik

ABSTRACT

POLICY EVALUATION OF CHILD IDENTITY CARD (KIA) ISSUANCE AT THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF NORTH LAMPUNG REGENCY

BY

PUTRI DELLA PUSPITA

This research is motivated by the issuance of the Child Identity Card (KIA), which is expected to support orderly population administration and facilitate children's access to public services. However, after five years of implementation, the ownership rate of KIA has not shown significant improvement. This research aims to evaluate the KIA issuance policy at the Department of Population and Civil Registration of North Lampung Regency using William Dunn's policy evaluation theory through six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness, as well as to identify the inhibiting factors in its implementation. The research employed a qualitative method with data collected through interviews, observation, and documentation. Informants included civil registration officers and community members as policy beneficiaries. The findings reveal that effectiveness has not been optimal since the policy outcomes do not reflect the intended objectives. Efficiency remains low due to limited staff and facilities. Adequacy has not been achieved as the benefits of KIA are not widely felt. Equity is uneven across regions. Responsiveness is weak due to the lack of socialization, and appropriateness is not fully aligned with community needs. The study concludes that the main obstacles in KIA implementation are the lack of cooperation in its utilization, insufficient socialization, and limited facilities. Therefore, it is necessary to enhance the benefits of KIA through local regulations, intensified community outreach, and improved facilities for card issuance.

Keywords: Policy Evaluation, Child Identity Card, Population Administration, Public Service

Judul Skripsi

EVALUASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU
IDENTITAS ANAK PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nama Mahasiswa

Putri Della Puspita

Nomor Pokok Mahasiswa

2116041076

Program Studi

Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dosen Pembimbing Pertama

Dosen Pembimbing Kedua

Dewie Brima Atika
Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si
NIP. 19821212 200801 2017

Apandi
Apandi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19620707 198303 1005

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Susana Indriyati Caturiani
Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si
NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si




Sekretaris

: Apandi, S.Sos., M.Si



Penguji Utama

: Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001


Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 September 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 24 September 2025
Yang membuat pernyataan,



Putri Della Puspita
NPM. 2116041076

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putri Della Puspita, lahir di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 16 Juli 2003. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Sudarmanto dan Ibu Ely Nurlela. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) An- Nur Rajeg Asri Tangerang, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) di SDN 01 Semuli Raya pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 01 Abung Semuli dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMAN 01 Abung Semuli pada jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan penulis dinyatakan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis di terima di jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bernama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA), khususnya pada bidang Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK), Penulis juga mendapatkan beasiswa dari yayasan karya salemba empat selama satu semester. Penulis melaksanakan Kuliah kerja Nyata (KKN) di desa Wiralaga Mulya, Kabupaten Mesuji. Penulis juga menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 40 hari di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

MOTO

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Janganlah takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

(Buya Hamka)

“Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia.”

(Mahatma Gandhi)

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

“ Do what you can, with what you have, where you are.”

(Eleanor Roosevelt)

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakanlah perasaanmu sebagai manusia"

(Hindia)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hambanya untuk senantiasa berjuang mencari ridhonya, kupersembahkan karyaku untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Kedua Orang Tuaku

Bapak Sudarmanto dan Ibu Ely Nurlela

Dua sosok terkasih yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku.

Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas, atas segala doa yang senantiasa dipanjatkan untuk keberhasilanku, serta atas pengorbanan yang tak pernah terhitung demi kebahagiaanku. Didikan, nasihat, dan motivasi yang Almarhum Bapak dan Ibu berikan telah menjadi cahaya penuntun dalam perjalanan hidupku. Skripsi ini dengan tulus kupersembahkan sebagai wujud kecil dari cinta, hormat, dan terima kasihku yang tiada ternilai untuk Almarhum Bapak dan Ibu.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Terima kasih atas bimbingan yang diberikan serta ilmu berharga yang telah menjadi bekal dalam perjalanan akademik dan kehidupan saya.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala serta keterbatasan, baik dalam hal penyajian penulisan, materi, maupun kutipan. Namun, berkat dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing utama yang telah sabar membimbing, bersedia meluangkan waktu, serta memberikan motivasi dan dukungan. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah Ibu selalu dilancarkan oleh Allah SWT.
2. Bapak Apandi, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Semoga setiap langkah Bapak senantiasa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT, Aamiin.
3. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP., selaku dosen penguji skripsi, yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah Bapak berikan sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Semoga setiap langkah Bapak senantiasa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT.

4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang telah memberikan arahan yang berharga selama perkuliahan. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Ibu dalam menciptakan lingkungan akademik yang mendukung. Semoga setiap langkah Ibu senantiasa dilimpahkan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT.
5. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Staf Administrasi Negara mba Wulan dan mba Uki, terima kasih sudah membantu saya dalam menyusun berkas administrasi selama perkuliahan, terima kasih atas semua arahnya. Semoga mba Wulan dan Mba Uki selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah.
8. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Terima kasih atas masukan, informasi, saran serta arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Kepada kedua orang tuaku tersayang, Almarhum Bapak Sudarmanto dan Ibu Ely Nurlela, sebagai anugerah terindah dalam hidupku. Terima kasih karena telah mencurahkan seluruh cinta, doa, dan pengorbanan yang tiada pernah berhenti demi anakmu ini. Untuk Bapak, meski kini ragamu telah tiada, kasih sayangmu tetap hidup di dalam hatiku, menjadi kekuatan yang tak pernah padam dan akan selalu kuingat sepanjang hidupku. Untuk Ibu, terima kasih karena dengan kesabaran, ketulusan, dan cinta yang begitu besar, Ibu selalu mendampingi serta menguatkanku dalam setiap langkah, bahkan di saat aku hampir menyerah. Bapak dan Ibu adalah alasan terbesarku untuk terus berjuang, cahaya yang menerangi jalan hidupku, dan doa yang selalu kuandalkan setiap waktu. Semoga kelak aku mampu menjadi sumber kebanggaan sekaligus kebahagiaan yang tiada henti untuk Bapak dan Ibu tercinta.
10. Kepada nenekku tercinta, Mbah Nurhayati. Terimakasih banyak telah menjadi sosok ibu kedua di dalam hidupku, yang telah mengurusku dan merawatku dengan sangat baik hingga tumbuh besar sampai pada saat ini. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan dan keiklasan yang mbah berikan sepanjang hidupku. Terimakasih sudah mau mendengarkan tangisan dan meyakinkanku bahwa proses perkuliahan ini bisa segera terlewati. Kehadiran Mbah adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan titipkan dalam hidupku, dan aku bersyukur setiap hari atas itu. Semoga kelak aku mampu merawat, menjaga, dan membahagiakan Mbah sebagaimana Mbah telah melakukannya untukku dalam sepanjang hidupku.

11. Sahabat terbaikku, Ananda Saputri dan Dinda Aliunnisa, terima kasih atas persahabatan yang begitu berarti sejak masa SMP, SMA, hingga akhir perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang setia menemani perjalanan hidup ini dengan tawa, pelukan hangat, dan dukungan tanpa henti. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan kalian, serta melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan di setiap langkah kehidupan.
12. Sahabatku tersayang sejak awal perkuliahan, Febby Afvia Sarumaha dan Erya Lukyta Ningtyas, terima kasih atas ribuan bantuan, dukungan, kasih sayang serta kenangan berharga yang kita jalani bersama selama empat tahun ini. Kalian selalu hadir di setiap suka maupun duka, menjadi tempat berbagi sekaligus penguat di saat langkah terasa berat. Bagiku, kalian bukan hanya teman kuliah, tetapi saudari yang Tuhan titipkan untuk menemani perjalanan perkuliahan ini. Semoga setiap kebaikan dan kasih sayang yang kalian berikan dibalas dengan kebahagiaan, kemudahan, dan kesuksesan di setiap langkah hidup kalian.
13. Kepada sahabat-sahabat terkasihku, Kenya, lulu, Zela, shafa, miranda, meza, anna, ayu, Nadhila, vania terima kasih atas canda, tawa, cerita, dan kebersamaan yang begitu berharga selama perjalanan perkuliahan ini. Kehadiran kalian menjadi pelipur lara di tengah penatnya tugas dan skripsi. Semoga perjuangan kita dalam meraih gelar diberikan kemudahan dan kelancaran, serta persahabatan ini tetap terjalin meski waktu terus berjalan, Aamiin.
14. Sahabat PKLku, Riska, Miranda, Dea, dan Fiartha, terima kasih atas setiap kebersamaan, tawa, dan cerita yang kita lalui selama menjalani PKL hingga hari ini. Kalian telah memberi warna tersendiri dalam perjalanan hidupku, membuat setiap proses terasa lebih ringan dan penuh makna. Semoga kebersamaan ini terus terjalin meski langkah kita berbeda arah, dan semoga kita bisa tumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik.
15. Teman-teman KKNku, kepada chiara, ardel, Indah, Yoga, Ihsan, Abel, terimakasih atas segala kebersamaan selama 40 hari yang sangat amat menyenangkan dan pembelajaran hidup yang luar biasa yang tidak pernah aku bayangkan. Semoga kedepannya kita bisa sukses bersama.
16. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan Nadia, Acan, Anggi, Nisa, Rahel, Aywa, Elfani, Rere, Latifah, Destira dan seluruh teman GILGAMARA Angkatan 2021. Terima kasih atas kebersamaan, dan semangat dalam perjalanan ini. Semoga kita semua dimudahkan dalam meraih gelar dan kesuksesan.
17. Kepada diriku sendiri, Putri Della Puspita. Terima kasih karena sudah kuat bertahan dalam setiap perjalanan panjang penuh lelah, tangis, tawa, dan pengorbanan. Terima kasih karena tidak pernah benar-benar menyerah, meski jalan sering terasa berat dan rasa takut kerap datang menghantui. Aku

tahu ada banyak malam tanpa istirahat, ada waktu di mana kesehatan terabaikan, dan ada hari-hari di mana semua terasa mustahil untuk dilalui. Namun, diri ini tetap memilih bangkit dan melanjutkan langkah. Maafkan diriku yang terkadang terlalu keras memaksa tanpa peduli pada rasa sakit, namun hari ini aku ingin memeluk diriku sendiri dengan rasa bangga. Terima kasih karena sudah berani, sudah berjuang, dan sudah membuktikan bahwa setiap luka, setiap pengorbanan, dan setiap tetes keringat akhirnya terbayar. Semoga aku selalu bisa terus melangkah lebih jauh, dengan hati yang tetap kuat, dan menjadi pribadi yang semakin membanggakan di masa depan.

Bandar Lampung, 24 September 2025
Penulis,

Putri Della Puspita

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kebijakan Publik.....	14
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik	14
2.2.2 Jenis Kebijakan Publik.....	15
2.2.3 Tahap- Tahap Kebijakan Publik	16
2.3 Evaluasi Kebijakan Publik	18
2.3.1 Definisi Evaluasi Kebijakan Publik	18
2.3.2 Model-Model Evaluasi Kebijakan Publik.....	20
2.4 Kartu Identitas Anak	26
2.4.1 Definisi Kartu Identitas Anak (KIA).....	26
2.4.2 Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)	26
2.4.3 Persyaratan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)	27
2.5 Kerangka Pemikiran.....	28
III. METODE PENELITIAN	30

3.1	Tipe Penelitian.....	30
3.2	Fokus Penelitian.....	31
3.3	Lokasi Penelitian.....	32
3.4	Jenis Sumber Data.....	33
3.4.1	Data Primer	33
3.4.2	Data Sekunder	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data	34
3.5.1	Observasi.....	34
3.5.2	Wawancara	34
3.5.3	Dokumentasi	36
3.6	Teknik Analisis Data	37
3.6.1	Reduksi Data (<i>Reduction data</i>).....	37
3.6.2	Penyajian Data (<i>Display Data</i>)	37
3.6.3	Penarikan Kesimpulan (<i>concluting drawing</i>).....	38
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	38
3.7.2	Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>)	38
3.7.3	Uji Dependabilitas (<i>Dependability</i>)	40
3.7.4	Uji Konfirmabilitas (<i>Confirmability</i>).....	40
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Gambaran Umum.....	41
4.1.1	Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.....	41
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.....	42
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara	43

4.2	Hasil dan Pembahasan.....	49
4.2.1	Evaluasi Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara	49
4.2.2	Faktor- Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak	99
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	104
5.1	Kesimpulan	104
5.1	Saran.....	105
	DAFTAR PUSTAKA.....	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kepemilikan KIA Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3. 1 Daftar Informan.....	35
Tabel 3. 2 Dokumentasi.....	36
Tabel 4.1 Jumlah pegawai KIA.....	62
Tabel 4.2 Kepemilikan KIA Per-Kecamatan Tahun 2024.....	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1 Alat Cetak KIA.....	64
Gambar 4.2 Pendaftaran Sekolah Dasar SDN 01 Ratu Abung.....	71
Gambar 4.3 Kerjasama KIA dengan Agrowisata Bambu Kuning.....	96

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendataan memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan suatu organisasi, karena mencakup berbagai informasi yang diperlukan untuk mendukung operasional serta memantau perkembangan organisasi. Selain itu, pendataan berfungsi sebagai sarana untuk memastikan tersedianya informasi yang akurat dan cepat, yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, baik dalam lingkup organisasi maupun pemerintahan. Pendataan mencakup berbagai jenis, seperti data keuangan, data pemerintahan, serta data kependudukan. Di antara jenis-jenis tersebut, data kependudukan memiliki peran strategis karena memuat informasi mendetail mengenai jumlah dan karakteristik penduduk dalam suatu negara. Keberadaan data ini menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan, mengingat kebijakan yang diambil pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi demografi masyarakat. Sebagai bagian dari hak dasar warga negara, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sistem pendataan kependudukan yang baik dengan memberikan identitas resmi bagi setiap individu. Identitas ini tidak hanya berguna bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik yang disediakan negara (Illahi, dkk 2022).

Menyadari pentingnya sistem administrasi kependudukan yang tertata dengan baik, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Regulasi ini bertujuan untuk mendata serta memantau dinamika jumlah penduduk dengan mewajibkan setiap warga yang memenuhi syarat untuk memiliki KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik).

KTP-el dilengkapi dengan chip dan berfungsi sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan cakupan keabsahan di seluruh wilayah Indonesia. Selain sebagai alat identifikasi, kebijakan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara, memberikan perlindungan hukum, serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui sistem kependudukan yang lebih tertib dan terintegrasi (Zannah, 2022).

Pembuatan KTP-el tersebut ditunjukkan kepada masyarakat yang telah memiliki usia 17 tahun ke atas, sedangkan untuk masyarakat yang masih berusia 0-17 tahun kebawah atau dapat digolongkan sebagai anak-anak yang masih belum memiliki identitas secara resmi. Meskipun setiap anak memiliki akta kelahiran sebagai bukti sah identitasnya, dokumen tersebut belum terintegrasi dalam Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem tersebut berfungsi sebagai sistem basis data yang mengelola Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional untuk menciptakan administrasi kependudukan yang lebih tertib dan akurat (Sucahyo & Amin, 2022). Sebagai upaya mengatasi keterbatasan ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu tersebut dikembangkan dengan konsep serupa KTP-el, di mana seluruh informasi kependudukan anak dicatat secara resmi sesuai dengan wilayah domisilinya. Dengan adanya KIA, proses registrasi dan identifikasi anak dalam berbagai layanan publik dapat dilakukan dengan lebih mudah dan sistematis, sehingga mempermudah akses terhadap hak-hak administratif anak-anak.

Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan akurasi pendataan penduduk berusia di bawah 17 tahun serta menjamin pemenuhan hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, identitas hukum, dan kewarganegaraan. Selain itu, KIA juga terintegrasi dengan SIAK guna memastikan pencatatan data kependudukan yang lebih akurat. Lebih dari sekadar dokumen identitas, KIA berperan dalam mencegah risiko perdagangan anak serta memberikan kemudahan bagi anak dalam mengakses layanan publik. KIA berlaku sejak anak

lahir hingga mereka memenuhi syarat untuk memiliki KTP-el, sehingga diharapkan dapat mendukung administrasi kependudukan yang lebih tertib dan mempermudah anak dalam mendapatkan pelayanan secara mandiri (Setia, dkk 2018).

Sejak kebijakan KIA diluncurkan, muncul banyak tanggapan dari berbagai pihak. Ada yang menganggap kebijakan ini sangat penting, namun ada juga yang merasa kebijakan tersebut belum memiliki alasan yang kuat untuk dijalankan. Misalnya, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum terlalu penting karena masih perlu mempertimbangkan kondisi birokrasi yang masih belum bisa melayani sistem itu. Sementara itu, pihak lain yaitu Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Yusharto Huntuyungo meminta seluruh daerah mengoptimalkan penggunaan KIA guna mempermudah akses layanan publik bagi anak-anak. Dia menegaskan bahwa KIA tidak hanya berperan sebagai bukti identitas resmi anak, KIA juga sebagai instrumen yang dapat memberikan manfaat nyata dalam berbagai aspek kehidupan anak.

Sebagian masyarakat mendukung pemerintah untuk membuat KIA sebagai identitas anak. Mereka berharap KIA berfungsi sesuai tujuan utamanya, yaitu sebagai alat identifikasi anak. Selain itu, KIA diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan administrasi, seperti pendaftaran sekolah, pengurusan dokumen kemigrasian, pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit, klaim santunan kematian, serta pencegahan perdagangan anak sesuai dengan yang terkandung di dalam Permendagri Nomer 2 Tahun 2016 terkait pemanfaatan dari KIA tersebut. Dengan penerapan KIA, pemerintah diharapkan dapat segera menyediakan nomor identitas yang terintegrasi, yaitu data yang digabung dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Hal ini akan memudahkan anak dalam memperoleh hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia (Idris, dkk 2024).

Kementerian Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor 471.13/1879/Dukcapil tanggal 25 Februari 2019 menginstruksikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Indonesia untuk melaksanakan kebijakan penerapan KIA secara wajib di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap anak memiliki identitas resmi yang dapat digunakan dalam berbagai layanan administrasi kependudukan. Sejalan dengan instruksi tersebut, penerapan KIA telah dilaksanakan secara nasional sejak tahun 2019, dengan setiap provinsi bertanggung jawab atas implementasinya di tingkat kabupaten/kota (Illahi, dkk 2022)

Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang telah menerapkan kebijakan ini di seluruh kabupaten/kotanya, termasuk Kabupaten Lampung Utara yang mulai mengadopsi KIA sejak tahun 2019. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen daerah dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat serta memastikan bahwa seluruh anak di wilayah tersebut memiliki dokumen identitas resmi. Untuk mendukung tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan KIA, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tertib Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 26 peraturan tersebut, diatur bahwa setiap anak sejak lahir hingga sebelum memenuhi syarat untuk memiliki KTP-el wajib memiliki KIA. Kebijakan ini memperkuat dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan KIA di daerah serta mendorong peningkatan cakupan kepemilikan identitas anak secara lebih optimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara adalah pihak yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara KIA di Kabupaten Lampung Utara. Di dalam menjalankan kebijakan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam meningkatkan penerbitan KIA di Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 pada pasal 20 ayat 1 mengatakan untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang

tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, dan usaha ekonomi lainnya.

Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan KIA, namun sejauh ini tingkat kepemilikan KIA di masyarakat masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi masyarakat. Gambaran lebih jelas mengenai pencapaian kebijakan KIA di Kabupaten Lampung Utara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Kepemilikan KIA Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020- 2024

Tahun	Target (%)	Jumlah Anak (0-16)Tahun	Kepemilikan KIA	Realisasi (%)
2020	15%	221.515	23.755	10,72%
2021	20%	191,324	35,248	18,42%
2022	30%	186,758	33,543	17,96%
2023	40%	194,684	42.320	21,74%
2024	60%	191,553	93,555	48,84%

Diolah Peneliti, 2025 dari Laporan Kepemilikan KIA Tahun 2020-2024

Berdasarkan data dalam tabel 1.1, dapat dilihat bahwa tingkat kepemilikan KIA di Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2020 hingga 2024 masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah anak yang seharusnya memiliki KIA. Meskipun kebijakan ini telah berjalan selama lima tahun, realisasi kepemilikan KIA belum mencapai target yang ditetapkan. Hingga akhir tahun 2024, jumlah kepemilikan KIA bahkan belum mencapai angka 50% dari total anak yang menjadi sasaran kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktercapaian target kepemilikan KIA belum sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal kebijakan diterapkan. Dun (2003) yang dikutip dalam Warman (2023) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan perlu dilakukan karena masih terdapat kebijakan yang belum berjalan berdasarkan rencana yang ditetapkan di awal. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan, dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat ketidaksesuaian atau gap antara tujuan dan hasil, maka evaluasi akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau bahkan merevisi kebijakan tersebut

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penelitian ini telah memilih untuk mengkaji evaluasi kebijakan KIA karena sebuah kebijakan memerlukan evaluasi untuk dapat meninjau sejauh mana target yang telah tercapai, aspek apa saja yang perlu diperbaiki atau dipertahankan agar menghasilkan kebijakan yang lebih bermanfaat di waktu yang akan datang. Evaluasi menjadi patokan bagi kebijakan-kebijakan mendatang yang akan di ambil oleh pemerintah atau pelaksana dan merupakan tahapan akhir dari suatu kebijakan (Permatasari, 2020). Dunn yang dikutip dalam Septiana, dkk (2023) menyatakan bahwa tahapan-tahapan kebijakan publik yang terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi hingga evaluasi, memberikan dasar analisis yang kuat untuk memahami bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan. Penelitian ini menyoroti tahapan evaluasi sebagai kunci keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal, khususnya dalam administrasi kependudukan bagi anak-anak usia 0-17 tahun dan orang tua sebagai pemohon KIA.

Melalui kajian evaluasi, penelitian ini telah memetakan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dan juga mengidentifikasi secara mendalam sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Menggunakan perspektif ini, penelitian di harapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan evaluasi kebijakan yang lebih responsif dan adaptif, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang baik dari berbagai faktor penghambat yang ada. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini membahas mengenai "Evaluasi Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten lampung utara".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Keberhasilan Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh deskripsi secara mendalam tentang Keberhasilan Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara
2. Teridentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, khususnya dalam kajian mengenai evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Utara, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian ulang yang memiliki kesamaan fokus maupun variabel penelitian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dalam merumuskan strategi, memperbaiki pelaksanaan, serta mengevaluasi kebijakan KIA agar lebih efektif dan tepat sasaran. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu identifikasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan layanan administrasi kependudukan bagi anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu kerangka acuan untuk memperkaya teori dan referensi yang digunakan dalam kajian penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang hendak dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevensi Penelitian
1.	Ade Agustin, Harius Eko Saputra, Yanuar Rikardo (2024)	Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum optimal. Hal ini terlihat dari belum tercapainya target capaian, kurangnya sosialisasi langsung melalui undangan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan desa, meskipun telah bekerja sama dengan sekolah-sekolah, bidan rumah sakit, serta pihak RT/Kelurahan. Dari segi anggaran, keterbatasan dana dalam program KIA menyebabkan kegiatan sosialisasi (komunikasi, informasi, dan edukasi) tidak berjalan maksimal.	Persamaan Penelitian: Persamaan penelitian ini terletak pada fokus analisis, yaitu mengevaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak di masing-masing daerah. Perbedaan Penelitian: Perbedaan penelitian ini terletak pada lokus dan teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dengan menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan dari Wayne Parsons (Utari, 2021:30). Sementara itu, penelitian ini berfokus

			<p>Dalam aspek pelayanan, pelaksanaan sudah sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Sementara itu, meski jumlah sumber daya masih terbatas, kualitasnya sudah memadai. Adapun dari segi manfaat, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah program KIA dilaksanakan.</p>	<p>pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan Publik dari William Dunn.</p>
2.	<p>Susi Ratnawati, Ismail, Risma Kurniawati (2023)</p>	<p>Evaluasi Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Pada Sistem Layanan Kependudukan Go Digital Di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek efektivitas tidak ditemukan kendala apa pun. Namun, pada aspek efisiensi masih terdapat masalah terkait keterbatasan anggaran dan jumlah sumber daya manusia. Aspek kecukupan telah berjalan dengan efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan. Pada aspek pemerataan, tidak ditemukan hambatan apa pun. Namun, dalam aspek responsivitas masih terdapat masalah mengenai sikap petugas yang kurang ramah saat melayani. Sementara itu, pada aspek ketepatan, pelaksanaan program sudah cukup efektif sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016.</p>	<p>Persamaan Penelitian: Persamaan penelitian ini terletak pada fokus analisis, yaitu mengevaluasi Program Kartu Identitas Anak di masing-masing daerah, dan juga menggunakan teori yang sama yaitu teori evaluasi kebijakan publik dari William Dunn.</p> <p>Perbedaan Penelitian: Perbedaan penelitian ini mencakup fokus, lokus, yang digunakan. Penelitian sebelumnya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang berfokus pada evaluasi pelayanan online dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung</p>

			Utara yang berfokus pada evaluasi keseluruhan pelaksanaan Program Kebijakan Kartu Identitas Anak.
3.	Ike Fitti Wardani (2022)	Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Metro (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Metro)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, penyelenggaraan program KIA di Kota Metro telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan data capaian kepemilikan KIA pada tahun 2022, di mana dari total 52.648 anak usia 0-17 tahun kurang sehari, hanya 1.411 anak yang belum memiliki KIA, artinya 51.237 anak sudah memilikinya. Capaian ini bahkan melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu sebesar 45.629 anak. Namun, dari segi pemanfaatan, KIA di Kota Metro belum dapat digunakan secara optimal. Misalnya, KIA belum menjadi persyaratan wajib dalam pendaftaran sekolah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan di tempat-tempat wisata atau untuk manfaat lainnya yang telah ditetapkan.</p> <p>Persamaan Penelitian: Persamaan penelitian ini terletak pada fokus analisis, yaitu mengevaluasi Program Kartu Identitas Anak di masing-masing daerah dan juga menggunakan teori yang sama yaitu teori evaluasi kebijakan publik dari William Dunn.</p> <p>Perbedaan Penelitian: Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan indikator teori evaluasi kebijakan publik yang digunakan. Penelitian sebelumnya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dengan menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan Publik dari William Dunn, namun hanya mengacu pada beberapa indikator, yaitu efektivitas, pemerataan, dan responsivitas. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan seluruh</p>

			indikator dalam Teori Evaluasi Kebijakan Publik William Dunn, meliputi efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan pelaksanaan.
4.	Wahyu Sapfitri (2022)	Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar belum sepenuhnya optimal. Masih banyak anak-anak yang belum memiliki KIA karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KIA, ketidakpahaman mengenai manfaat dan pentingnya KIA, serta fakta bahwa pembuatan KIA sebenarnya tidak dipungut biaya. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi program ini, yaitu komunikasi, informasi, edukasi, dan anggaran. Pada aspek komunikasi, informasi, dan edukasi, hambatan utamanya adalah minimnya sosialisasi mengenai KIA kepada masyarakat di Kabupaten Kampar dan belum meratanya penyebaran informasi ke seluruh wilayah. Akibatnya, banyak</p> <p>Persamaan Penelitian: Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis kebijakan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada daerah masing-masing.</p> <p>Perbedaan Penelitian: Perbedaan penelitian ini terletak pada lokus, , fokus dan teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 Tahun 2018 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya dari aspek sosialisasi dalam konteks komunikasi, informasi, dan edukasi, dan berfokus pada implementasi kebijakan. Sementara itu, penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dengan berfokus pada evaluasi kebijakan</p>

masyarakat yang belum sepenuhnya memahami program KIA. Sementara itu, dari sisi anggaran, keterbatasan dana menyebabkan proses sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tidak berjalan secara maksimal.	dan menggunakan Teori Dunn 2008 sebagai landasan teoritis.
--	--

Sumber: Diolah oleh Penulis 2025

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki relevansi dengan beberapa penelitian terdahulu terkait Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Dimana perbedaan yang dapat dilihat adalah Lokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, lalu fokus yang juga berbeda karena lebih melihat dari segi implementasi kebijakan dan evaluasi pelayanan, serta penelitian ini juga menyoroti kekurangan ataupun celah dalam penelitian sebelumnya dalam memberikan gambaran lebih jelas dan lengkap dalam mengevaluasi kebijakan kartu identitas anak menggunakan teori dengan ketidak lengkapan indikator yang dipakai, maka dari itu peneliti rasa evaluasi yang telah dilakukan belum dapat menggambarkan hasil pelaksanaan dari kebijakan yang diberikan. Selain itu, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus mengevaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini guna memberikan masukan dan saran yang konstruktif bagi pemerintah daerah dan penyelenggara pelayanan publik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan dan efektifitas kebijakan serta meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lampung Utara.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik merupakan suatu konsep yang bersifat kompleks dan dipahami melalui beragam sudut pandang para ahli. Secara umum, kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Selain itu, kebijakan publik juga mencerminkan bagaimana pemerintah atau aktor pemerintahan menanggapi berbagai persoalan yang muncul dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik (Iriawan, 2024).

Menurut Carl Friedrich yang dikutip dalam Pramono (2020) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kumpulan tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu yang dihadapkan pada berbagai tantangan maupun peluang. Usulan kebijakan tersebut disusun dengan tujuan untuk mengatasi hambatan yang ada dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut W.I. Jenkins yang dikutip dalam Abdussamad (2021), kebijakan pemerintah merupakan kumpulan keputusan yang saling berhubungan dan dibuat oleh individu atau sekelompok aktor politik terkait tujuan tertentu yang telah ditetapkan, beserta langkah-langkah untuk mencapainya, dalam konteks di mana keputusan tersebut masih berada dalam lingkup kewenangan yang dimiliki oleh para aktor tersebut.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan untuk meningkatkan kepentingan serta kesejahteraan publik secara keseluruhan. Melalui kebijakan publik, pemerintah berusaha menjawab tantangan yang ada dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

2.2.2 Jenis Kebijakan Publik

Adapun Menurut James Anderson yang dikutip dalam Siti Marwiyah (2022:13) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang berkaitan dengan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah. Sementara itu, kebijakan prosedural mengacu pada cara atau metode pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Kebijakan distributif

Kebijakan regulatori dan kebijakan distributif merupakan dua jenis kebijakan yang berbeda. Kebijakan distributif berfokus pada penyebaran pelayanan atau manfaat kepada masyarakat atau individu. Di sisi lain, kebijakan regulatori berfungsi untuk membatasi atau melarang perilaku tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Sementara itu, kebijakan redistributif mengatur distribusi kekayaan, pendapatan, kepemilikan, atau hak-hak di antara berbagai kelompok masyarakat.

c. Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material adalah jenis kebijakan yang secara rinci memberikan keuntungan sumber daya kepada kelompok yang ditargetkan. Sementara itu, kebijakan simbolis berfungsi untuk memberikan manfaat kepada kelompok sasaran tanpa memberikan rincian sumber daya.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum adalah kebijakan yang mengatur distribusi barang atau layanan publik. Di sisi lain, kebijakan barang privat mengatur penyediaan barang atau layanan yang ditujukan untuk pasar bebas.

2.2.3 Tahap- Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik adalah suatu hal yang kompleks dan mengalami berbagai perkembangan, karena melibatkan banyak variabel yang perlu dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, proses ini perlu dibagi menjadi beberapa tahap untuk mempermudah pemahaman tentang kebijakan publik. Menurut Dunn yang dikutip dalam (Siti Marwiyah, 2022: 14-16), tahap-tahap dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah proses yang sangat penting dalam pengaturan kebijakan publik. Proses ini menyediakan kesempatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang ada. Selain itu, dalam penyusunan agenda, penentuan isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah juga memiliki peranan yang krusial. Isu kebijakan, yang seringkali disebut sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul akibat adanya perdebatan di antara para aktor mengenai langkah-langkah yang telah diambil atau yang akan diambil terkait dengan karakter permasalahan tersebut.

b. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah proses di mana masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap ini, masalah tersebut didefinisikan untuk menemukan solusi yang paling tepat. Solusi yang diusulkan berasal dari berbagai alternatif kebijakan yang tersedia. Seperti halnya usaha suatu masalah untuk dapat diterima dalam agenda kebijakan, pada tahap perumusan kebijakan, setiap alternatif bersaing untuk dipilih sebagai solusi yang akan diterapkan guna menyelesaikan masalah tersebut.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan dari legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi terhadap dasar-dasar pemerintahan. Ketika legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara cenderung mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah. Namun, agar hal ini terjadi, warga negara perlu yakin bahwa tindakan yang direncanakan oleh pemerintah layak untuk didukung. Legitimasi dapat dikelola dengan cara memanipulasi simbol-simbol tertentu, yang memungkinkan warga negara belajar untuk memberikan dukungan kepada pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Sebuah program kebijakan akan tetap menjadi catatan bagi kalangan elit jika tidak ada langkah implementasi yang diambil. Oleh karena itu, keputusan terkait program kebijakan yang sudah ditetapkan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah harus diterapkan, dengan melibatkan badan administrasi dan agen pemerintah di semua level. Kebijakan yang telah disepakati dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang menggerakkan sumber daya baik finansial maupun manusia. Dalam tahap implementasi, beragam kepentingan akan bersaing satu sama lain. Beberapa pelaksanaan kebijakan mungkin akan mendapatkan dukungan dari para pelaksana, sementara yang lain bisa jadi akan menghadapi penolakan.

e. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang berfokus pada penilaian atau perkiraan mengenai kebijakan, yang mencakup aspek substansi, pelaksanaan, dan dampaknya. Dalam konteks ini, evaluasi dianggap sebagai aktivitas yang memiliki fungsi penting. Dengan kata lain, evaluasi kebijakan tidak terbatas pada tahap akhir, tetapi harus dilakukan sepanjang seluruh proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi ini dapat mencakup tahap identifikasi masalah kebijakan, program yang diajukan

untuk mengatasi masalah tersebut, pelaksanaan, serta penilaian dampak dari kebijakan yang diterapkan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan publik harus melalui serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah ini mencakup perumusan masalah, penetapan agenda, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi hingga tahap evaluasi. Evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan karena pada tahap inilah dapat dilihat sejauh mana kebijakan yang telah dijalankan mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan sejak awal. Melalui evaluasi, pelaksanaan kebijakan dapat dianalisis dari berbagai aspek seperti efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampaknya terhadap kelompok sasaran. Evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi berbagai hambatan atau kekurangan yang muncul selama implementasi berlangsung. Oleh karena itu, kajian terhadap evaluasi kebijakan sangat penting dilakukan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan atau kelemahan dari suatu kebijakan, termasuk dalam konteks penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di daerah.

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

2.3.1 Definisi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Pramono, (2020) Evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan akhir dalam siklus kebijakan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Setiap kebijakan perlu mendapatkan pengawasan, dan salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui evaluasi kebijakan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dijalankan telah efektif dan dapat kepada masyarakat. Selain itu, evaluasi juga berfungsi dipertanggungjawabkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realisasi serta menemukan dan memperbaiki berbagai kekurangan yang ada.

Setiap kebijakan publik perlu melalui proses evaluasi sebelum diberlakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan dalam rangka mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi pula, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara ekspektasi dan realisasi di lapangan. Suatu kebijakan dikatakan bernilai apabila hasil yang dicapainya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain, kebijakan tersebut menunjukkan kinerja yang signifikan karena mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada (Dewi, 2019).

Sementara itu, Evaluasi kebijakan merupakan proses untuk menilai sejauh mana tujuan dari suatu kebijakan telah tercapai. Parsons, dalam kutipan (Akbar, 2018) menjelaskan bahwa studi evaluasi kebijakan mencakup cara kebijakan publik dapat diinterpretasikan, diaudit, dinilai, dan dikendalikan. Kajian evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai sasarannya. Evaluasi ini dilakukan melalui pemeriksaan yang sistematis dan objektif berdasarkan data empiris.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir dan dampak kebijakan, tetapi juga menganalisis proses implementasi serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Melalui evaluasi, dapat diidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan realisasi kebijakan, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas kebijakan di masa mendatang.

2.3.2 Model-Model Evaluasi Kebijakan Publik

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Adapun beberapa kriteria menurut para ahli, yaitu:

1. Evaluasi Kebijakan oleh Dunn (2003)

Dunn (2003) mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan :

- a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Dunn (2003), efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu alternatif mampu menghasilkan hasil yang diharapkan atau mencapai sasaran dari tindakan yang dilakukan. Efektivitas juga memiliki hubungan erat dengan rasionalitas teknis yang diukur melalui unit produk, layanan, atau nilai moneter lainnya. Apabila setelah pelaksanaan suatu kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dianggap gagal. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa hasil dari suatu kebijakan publik belum tampak secara langsung dalam jangka pendek, melainkan memerlukan proses tertentu untuk menunjukkan efektivitasnya.

- b. Efisiensi

Efisiensi dapat tercapai apabila pemanfaatan sumber daya dilakukan secara optimal sehingga tujuan yang diinginkan dapat direalisasikan. Menurut Dunn (2003), efisiensi berkaitan dengan seberapa besar upaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Dalam konteks ini, efisiensi juga dapat dimaknai sebagai bentuk rasionalitas ekonomi, yakni hubungan antara hasil yang dicapai dengan usaha atau biaya yang dikeluarkan. Sebuah kebijakan dikatakan efisien apabila mampu memberikan hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin.

c. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang menumbuhkan permasalahan (Dunn, 2003). Dalam kebijakan publik kecukupan dapat dikatakan tujuan yang telah tercapai dan sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan memprediksi atau mengukur seberapa jauh alternatif yang ada bisa memuaskan nilai, kebutuhan dan juga kesempatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara hasil yang diharapkan dengan alternatif kebijakan.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik merujuk pada prinsip keadilan, yaitu bagaimana manfaat dan beban kebijakan dibagikan secara adil kepada kelompok sasaran. Dunn (2003) menyebut bahwa prinsip Perataan/kesetaraan ini berkaitan erat dengan rasionalitas legal maupun sosial, serta mencerminkan bagaimana hasil dan upaya kebijakan didistribusikan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang mengedepankan aspek perataan adalah kebijakan yang memastikan manfaat dan pengorbanan dirasakan secara adil. Sebuah program/kebijakan dapat dikatakan efektif, efisien, dan memadai jika pelayanan dan manfaatnya tersebar secara merata. Dengan demikian, inti dari konsep perataan adalah tercapainya keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan kebijakan.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik mengacu pada sejauh mana kelompok sasaran merespons penerapan suatu kebijakan. Dunn (2003) menjelaskan bahwa responsivitas berkaitan dengan kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat

tertentu. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat diukur dari bagaimana masyarakat merespons pelaksanaannya, baik dalam bentuk dukungan sebagai reaksi positif, maupun penolakan sebagai bentuk ketidakpuasan. Dunn menegaskan bahwa responsivitas merupakan aspek penting, sebab suatu kebijakan tetap dianggap gagal meskipun memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesetaraan, jika tidak mampu menjawab kebutuhan nyata dari kelompok yang seharusnya menerima manfaat dari kebijakan tersebut (Dunn, 2003:437).

f. Ketepatan

Mengacu ketepatan berfokus pada penilaian terhadap manfaat nyata dari hasil suatu kebijakan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menjadi target utama. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak yang berguna bagi penerima manfaat. Menurut Dunn (2003:435), ketepatan atau *appropriateness* juga dapat dipahami sebagai kriteria yang digunakan dalam memilih alternatif kebijakan yang layak untuk direkomendasikan, dengan menilai apakah hasil dari alternatif tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kriteria ini berkaitan erat dengan rasionalitas substantif, karena tidak hanya menekankan pada metode atau instrumen pelaksanaan, tetapi lebih pada isi atau substansi dari tujuan kebijakan itu sendiri.

2. Evaluasi Kebijakan oleh Bardach dan Patashnik (2016)

Bardach dan Patashnik (2016) mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi program atau kebijakan :

a. Technical Feasibility:

Technical Feasibility merupakan prosedur teknis yang harus dipenuhi dari suatu program yang dievaluasi. Menyangkut penyediaan informasi yang diperlukan untuk menilai

keberhasilan program sehingga dapat diramalkan tentang kemungkinan pencapaian tujuannya.

b. Economic and Financial Possibility

Economic and Financial Possibility merupakan perkiraan biaya atau usaha yang harus dikeluarkan oleh setiap kebijakan dan apakah nantinya dihasilkan dapat disebut dengan kemanfaatan yang ditinjau dari aspek pengukurannya terletak pada biaya atau usaha untuk melaksanakan program dengan melihat keuntungan/kerugian yang dihasilkan dari program yang dilaksanakan.

c. Political Viability

Political Viability merupakan dukungan dari aktor dan kelompok sasaran yang mewarnai setiap tahapan proses evaluasi. Kebijakan dibangun dalam arena politik telah cukup mendapatkan dukungan dari proses politik. Sebagai konsekuensinya, kebijakan selayaknya berfokus pada aspek-aspek yang mengandung penilaian politik.

d. Administrative Operability

Administrative Operability merupakan seberapa besar dukungan dalam penerapan secara nyata dari kebijakan atau program yang diusulkan dalam konteks politik, sosial dan yang terpenting adalah permasalahan konteks administrasi baik itu wewenang, komitmen kelembagaan, kapabilitas atau dukungan organisasional (Bardach, 2016: 31-47).

3. Evaluasi Kebijakan oleh Bridgman dan Davis (2000)

Penilaian terhadap kinerja pelaksanaan kebijakan publik diperlukan guna mengevaluasi tingkat pencapaian dari tujuan yang telah dirumuskan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan telah sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sejak awal. Menurut Bridgman dan Davis yang dikutip dalam Altahaus (2020), terdapat empat indikator utama yang digunakan dalam proses evaluasi kebijakan, yaitu:

a. Indikator Masukan (Input)

Indikator input dalam evaluasi kebijakan berfokus pada penilaian ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program. Penilaian ini mencakup sejauh mana sumber daya seperti tenaga kerja, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung telah tersedia dan digunakan secara optimal dalam menjalankan kebijakan.

b. Indikator Proses (process)

Indikator proses dalam evaluasi kebijakan menitikberatkan pada penilaian terkait bagaimana kebijakan diimplementasikan menjadi layanan nyata bagi masyarakat. Penilaian ini mencakup efektivitas dan efisiensi dari metode atau strategi yang digunakan dalam menjalankan kebijakan publik tertentu.

c. Indikator Hasil (Output)

Indikator output dalam evaluasi kebijakan berfokus pada penilaian terhadap hasil konkret yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan publik. Indikator ini mencakup berbagai capaian yang diharapkan, seperti jumlah peserta yang terlibat dalam kebijakan, jumlah kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan, atau jumlah layanan dan produk yang berhasil diwujudkan.

d. Indikator Dampak (Outcomes)

Indikator dampak dalam evaluasi kebijakan menyoroti sejauh mana kebijakan memberikan pengaruh terhadap masyarakat secara luas atau kelompok yang terdampak langsung. Penilaian ini mencakup evaluasi terhadap hasil jangka panjang dari pelaksanaan program atau kebijakan, termasuk efek yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dalam penelitian ini, menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan Publik dari Dunn (2003). Teori ini menawarkan kerangka evaluasi yang komprehensif untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan publik, dengan menekankan pada enam indikator utama yaitu efektivitas,

efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan pelaksanaan. Pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan kebijakan KIA, termasuk pencapaian tujuan kebijakan, optimalisasi sumber daya, pemerataan layanan, serta kemampuan kebijakan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Keunggulan model ini terletak pada fleksibilitasnya yang mampu mengakomodasi beragam variabel yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Selain itu, indikator-indikator yang digunakan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja kebijakan, tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan proses, dampak, dan respons masyarakat. Dengan teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor menghambat pelaksanaan kebijakan KIA, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kepemilikan kartu identitas anak di Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian evaluasi kebijakan KIA ini paling cocok dan relevan menggunakan model evaluasi kebijakan dari Dunn (2003), sebagaimana yang digunakan dalam penelitian Ike Fitti Wardani (2022) mengenai evaluasi kebijakan KIA di Kota Metro. Kesamaan ini menunjukkan bahwa teori William Dunn merupakan kerangka evaluasi yang komprehensif dalam menilai program kebijakan publik, terutama dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya hanya menggunakan tiga indikator, yaitu efektivitas, pemerataan, dan responsivitas, penelitian ini mengacu pada enam indikator evaluasi dari William Dunn, mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan cakupan yang lebih luas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih mendalam dan maksimal dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan KIA di Kabupaten Lampung Utara serta memberikan rekomendasi

yang lebih komprehensif untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak di Kabupaten Lampung Utara.

2.4 Kartu Identitas Anak

2.4.1 Definisi Kartu Identitas Anak (KIA)

Kebijakan Kartu Identitas Anak merupakan salah satu program kependudukan yang diluncurkan oleh pemerintah dan mulai dilaksanakan pada tahun 2016 di 50 kabupaten/kota di Indonesia. Setelah berjalannya waktu pada tahun 2019 Kartu Identitas Anak sudah harus dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Program ini menjadi alat sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki pelayanan publik, sekaligus menjadi langkah nyata pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional warga negara, khususnya anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 7 disebutkan bahwa KIA adalah identitas resmi yang berfungsi sebagai bukti diri bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. Kartu ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah berkewajiban menyediakan identitas kependudukan yang berlaku secara nasional sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dengan adanya KIA, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik guna memastikan terpenuhinya hak-hak terbaik anak-anak di Indonesia.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, tujuan penerbitan KIA oleh pemerintah meliputi: (1) meningkatkan pendataan, (2) memberikan perlindungan serta pelayanan publik, dan (3) memenuhi hak konstitusional warga negara, khususnya anak-anak yang berusia di

bawah 17 tahun, belum menikah, serta belum memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Manfaat dari kebijakan KIA adalah menyediakan tanda pengenal resmi bagi anak-anak berusia 0 hingga 17 tahun kurang satu hari. Selain itu, KIA diharapkan dapat digunakan sebagai syarat dalam pendaftaran sekolah, menjadi dasar penerbitan KTP dan dokumen keimigrasian, mempermudah pengurusan klaim santunan bagi pemegang kartu, mencegah perdagangan anak, serta memberikan keuntungan lain seperti diskon untuk bermain di tempat wisata. KIA juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lain yang memerlukan bukti identitas anak (Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017).

2.4.3 Persyaratan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengajuan pembuatan KIA memerlukan beberapa dokumen yang harus dipenuhi sebagai persyaratan. Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara:

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak umur 0-5 tahun
 - a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
 - b. Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
2. Penerbitan Kartu Identitas Anak umur 5-17 tahun kurang satu hari
 - a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
 - b. Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali, dan
 - d. Pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar.
3. Penerbitan Kartu Identitas Anak WNI yang baru datang dari luar negara, yaitu persyaratan untuk penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru tiba dari luar negeri harus memenuhi ketentuan yang telah

disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri ayat 1 dan ayat 2, serta dilengkapi dengan surat keterangan kedatangan dari luar negeri yang dikeluarkan oleh Dinas terkait.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang menghubungkan variabel, konsep, atau fenomena yang diteliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2020). Menurut Sari Anita, dkk (2023) Dalam penelitian kualitatif, kerangka berpikir digunakan untuk menjelaskan bagaimana teori terkait dengan faktor-faktor penting yang diteliti, membantu peneliti dalam mengeksplorasi dan memahami fenomena secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada Evaluasi Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, dengan isu utama adalah masih banyak masyarakat yang belum tertib administrasi dalam membuat Kartu Identitas Anak (KIA) dan belum merasakan kebermanfaatannya. Penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2008) yang menekankan pada enam dimensi utama dalam menilai keberhasilan kebijakan publik yang sudah dilaksanakan. Serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan KIA. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak secara merata di Kabupaten Lampung Utara.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell sebagaimana dikutip dalam (Kusumastuti & Khoiron, 2019), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena utama. Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip dalam Safrudin, dkk (2023), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alami (berbeda dari eksperimen). Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik yang dikombinasikan (triangulasi), dianalisis secara induktif, dan hasilnya lebih menekankan pemahaman mendalam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif, yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, karena metode ini melakukan pengamatan terhadap kejadian atau fenomena kehidupan serta meminta individu untuk menceritakan kembali suatu peristiwa yang melibatkan dirinya. Informasi yang diperoleh kemudian disusun secara kronologis dan dilengkapi dengan deskripsi kata-kata dan gambar (Rustamana dkk, 2024). Penelitian deskriptif kualitatif termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, karena metode ini melakukan pengamatan terhadap kejadian atau fenomena kehidupan serta meminta individu untuk menceritakan kembali suatu peristiwa yang melibatkan dirinya. Informasi yang diperoleh kemudian disusun secara kronologis dan dilengkapi dengan deskripsi kata-kata dan gambar. Penelitian deskriptif sendiri bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena, baik yang bersifat alami maupun hasil buatan manusia. Fenomena ini dapat dianalisis dalam berbagai aspek, seperti aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan.

Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan situasi dan kondisi yang ada, termasuk hubungan-hubungan, pendapat yang berkembang, serta dampak atau efek yang terjadi.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Abdussamad, dkk (2021) penetapan fokus dalam penelitian kualitatif adalah langkah penting yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup kajian. Dengan menetapkan fokus, peneliti telah mengidentifikasi kriteria yang jelas untuk data yang akan dikumpulkan. Pedoman ini memungkinkan peneliti untuk secara efektif menentukan informasi yang perlu dicari dan mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga telah mengesampingkan data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian dan rumusan masalah merupakan dua hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain karena permasalahan dalam sebuah penelitian akan dijadikan sebagai acuan dari fokus penelitian. Fokus penelitian ini yaitu:

1.) Mengukur keberhasilan Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dengan mengacu pada enam komponen utama menurut Dunn (2003), yaitu:

a. Efektifitas

Meneliti sejauh mana pelaksanaan kebijakan penerbitan KIA telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan melihat capaian jumlah kepemilikan KIA setiap tahunnya serta bagaimana hasil dari kebijakan ini mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik bagi anak-anak.

b. Efisiensi

Meneliti tingkat usaha yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kebijakan, apakah telah mampu menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya. Fokus ini menilai apakah proses pelaksanaan KIA telah berjalan dengan usaha minimal namun hasil maksimal.

c. Kecukupan

Meneliti sejauh mana kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lampung Utara telah mampu memenuhi kebutuhan dasar pelayanan administrasi kependudukan bagi anak-anak usia 0–17 tahun.

d. Pemerataan

Meneliti sejauh mana kebijakan penerbitan KIA dapat diakses oleh seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Utara, baik kota maupun desa. Fokus ini menilai apakah hasil dari pelaksanaan kebijakan sudah menyentuh seluruh kecamatan secara adil, atau masih terdapat ketimpangan antar wilayah.

e. Responsivitas

Meneliti sejauh mana kebijakan KIA mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat, termasuk penilaian masyarakat terhadap kebermanfaatan kebijakan, serta keterlibatan mereka dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini.

f. Ketepatan

Meneliti apakah kebijakan KIA sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, serta apakah hasil dari kebijakan ini memberikan manfaat nyata dan dapat dianggap layak sebagai solusi administrasi kependudukan bagi anak-anak.

- 2.) Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, sehingga nantinya akan dapat digunakan untuk melakukan sebuah perubahan kearah yang lebih baik yang mencakup berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi jalannya pengimplementasian kebijakan tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. Lokasi yang tepat dengan objek penelitian akan memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang relevan dan mendukung proses penelitian. Sebaliknya, pemilihan lokasi yang kurang sesuai dapat

menyebabkan data yang dihasilkan kurang akurat dan menghambat tercapainya tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, serta sesuai dengan judul "Evaluasi Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara," penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara sebagai penyelenggara utama dilaksanakannya kebijakan KIA yang merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan administrasi kependudukan.

3.4 Jenis Sumber Data

Sumber data mengacu pada pihak atau objek yang menjadi asal informasi. Sumber data memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian. Berdasarkan jenisnya, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua jenis data tersebut:

3.4.1 Data Primer

Menurut Sileyew dalam Adil,dkk (2023) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi atau wawancara dengan responden yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan atau observasi terhadap Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Proses pengumpulan data ini didukung oleh penggunaan instrumen seperti perekam suara (tape recorder) dan catatan yang dibuat selama penelitian untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan terstruktur dengan baik.

3.4.2 Data Sekunder

Menurut Soukand dalam Adil, dkk (2023) data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau literatur yang telah di publikasikan sebelumnya dan dapat diakses secara tidak langsung. Dalam hal ini, data dapat diperoleh melalui buku, jurnal ataupun skripsi orang lain

maupun dokumen yang berkaitan dengan kebijakan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan pada Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara. Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang tertulis yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi atau bisa disebut juga dengan pengamatan adalah suatu kemampuan yang dimiliki manusia dalam menggunakan seluruh pancaindranya, seperti mulut, penciuman, kulit, telinga, dan Indera utama yaitu mata untuk dapat mengamati serta dapat memperoleh informasi suatu data yang dibutuhkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, Observasi dalam penelitian merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek secara langsung dalam jangka waktu tertentu.

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data melalui pengamatan sistematis terhadap objek penelitian. Pengamatan secara langsung di lapangan ini bertujuan memahami kondisi dan lokasi penelitian. Salah satu peranan pokok dalam melakukan observasi ialah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang alami. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan peneliti dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

3.5.2 Wawancara

Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan-informan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian masalah terkait penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan berbasis fakta mengenai Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat/staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara serta masyarakat/orang tua anak baik yang sudah maupun belum memiliki KIA. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian (*appropriateness*), yaitu sejauh mana informan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan penelitian, serta kapasitas mereka dalam memberikan informasi yang mendalam mengenai Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara (Asrulla dkk, 2023).

Jumlah masyarakat/orang tua anak yang dijadikan informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang, terdiri dari mereka yang sudah maupun yang belum membuat KIA. Pemilihan dilakukan berdasarkan pengalaman mereka terkait proses pembuatan KIA. Jumlah ini ditentukan berdasarkan prinsip ketercukupan data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak lagi memberikan wawasan baru yang signifikan (Asrulla dkk, 2023). Adapun informan yang diwawancarai meliputi:

Tabel 3. 1 Daftar Informan

No.	Jabatan Informan	Nama Informan	Substansi Informansi
1.	Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga	Mulia Dewi Purnama, S.T	Tentang kebijakan KIA di Kabupaten Lampung Utara.
2.	Pegawai Penerbitan KIA	Dewi Mahkota, S.Kom	Tentang pelaksanaan kerjasama antar lembaga terkait kebijakan KIA di Kabupaten Lampung Utara.
3.	Pegawai Operator KIA	Suhartini, S.Kom	Tentang pelaksanaan kebijakan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.
4.	Orang Tua Anak yang Sudah Memiliki KIA	Sulistiawati	Tentang tanggapan pelaksanaan kebijakan KIA dalam sudut pandang orang tua anak

5.	Orang Tua Anak yang Sudah Memiliki KIA	Tuti	Tentang tanggapan pelaksanaan kebijakan KIA dalam sudut pandang orang tua anak
6.	Orang Tua Anak yang Sudah Memiliki KIA	Asih	Tentang tanggapan pelaksanaan kebijakan KIA dalam sudut pandang orang tua anak
7.	Orang Tua Anak yang Belum Memiliki KIA	Julia	Tentang tanggapan pelaksanaan kebijakan KIA dalam sudut pandang orang tua anak
8.	Orang Tua Anak yang Belum Memiliki KIA	Yuyun	Tentang tanggapan pelaksanaan kebijakan KIA dalam sudut pandang orang tua anak

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa masa lalu yang dituangkan dalam bentuk tulisan seperti buku harian, biografi, peraturan dan kebijakan, laporan, dan sebagainya. Selain itu, dokumentasi juga bisa berupa gambar seperti foto atau sketsa (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, selain melakukan wawancara dengan informan terkait, peneliti juga memanfaatkan teknik dokumentasi sebagai pendukung pengumpulan data. Hal ini dikarenakan dokumentasi merupakan salah satu sumber data penting yang dapat memperkuat proses penelitian serta memastikan keakuratan data.

Tabel 3. 2 Dokumentasi

No.	Nama Dokumen
1.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No.02 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan
4.	Laporan Data Jumlah Pengguna KIA di Kabupaten Lampung Utara Priode 2021-2024

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan. Teknik pengumpulan data ini sudah dimulai sebelum peneliti memasuki lapangan. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam Ulwatunnisa (2023), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut terus-menerus sepanjang tahapan penelitian sampai data tersebut dianggap tuntas dan jenuh. Proses analisis data terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi Data (*Reduction data*).

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang berasal dari catatan tertulis di lapangan, seperti transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Reduksi data dalam penelitian ini berlangsung secara berkelanjutan selama proses penelitian, bahkan sebelum seluruh data terkumpul. Proses ini berguna untuk mengelompokkan, memperjelas, serta membuang data yang tidak relevan. Dengan demikian, reduksi data membantu memberikan arahan yang lebih jelas dan terstruktur untuk tahap pengumpulan data berikutnya.

3.6.2 Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah melihat atau menyajikan data. Penyajian data merupakan rangkaian informasi yang disusun secara terorganisir, memungkinkan penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena informasi tersebut telah diatur dan dikelompokkan berdasarkan kategori yang sesuai, sehingga memudahkan dalam meninjau apakah kesimpulan yang dibuat sudah akurat atau memerlukan analisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam berbagai bentuk, termasuk uraian, grafik, foto, gambar, dan bagan. Namun, bentuk

penyajian yang paling umum digunakan dalam penelitian ini adalah teks narasi.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*concluting drawing*)

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti menyimpulkan informasi berdasarkan pengumpulan data sejak awal, termasuk mencari pemahaman yang tidak terstruktur, mencatat pola-pola yang muncul, serta menganalisis hubungan sebab akibat. Akhirnya, semua data yang telah dikumpulkan disimpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan hasil data yang didapat dari Evaluasi Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah validitas dan kepercayaan data dalam mencerminkan fakta. Penelitian kualitatif dianggap berkualitas jika data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Keabsahan data mencerminkan kebenaran dan keakuratan informasi yang disajikan dalam penelitian tersebut. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup pengujian *credibility* (Uji Kredibilitas), *transferability* (Uji Tranferbilas), *dependability* (Uji Dependabilitas), dan *confirmability* (Uji Konfirmabilitas) (Sugiyono, 2013).

3.7.1 Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Derajat kepercayaan (*credibiliy*) digunakan untuk menunjukkan kredibilitas atau kepercayaan terkait hasil penelitian yang dilakukan bahwa apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi memiliki persamaan. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas atau kepercayaan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Penelitian ini menggunakan dua jenis metode triangulasi untuk menguji kredibilitas data, yaitu dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Peneliti telah menggunakan triangulasi sumber karena peneliti ingin memastikan keabsahan dan validitas data yang diperoleh dalam penelitian, dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan KIA untuk menggali perspektif yang beragam terkait kebijakan ini. Pendekatan ini membantu mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh, karena setiap narasumber memiliki pengalaman dan pandangan yang mungkin berbeda

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini karena peneliti ingin melakukan pengecekan hasil dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan dapat valid. Dengan menggunakan triangulasi teknik peneliti dapat memperoleh perbandingan informasi dengan menggunakan berbagai metode yang berbeda, yakni dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan dapat valid.

3.7.2 Uji Tranferabilitas (Transferability)

Uji transferabilitas adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain di luar area penelitian. Dalam penelitian ini, transferability mengacu pada relevansi dan penerapan temuan terkait Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

3.7.3 Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, pengujian dependabilitas dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Audit ini bertujuan memastikan bahwa setiap langkah penelitian dilakukan secara benar dan sesuai prosedur. Terkadang, ada peneliti yang tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi tetap menyajikan data, sehingga perlu diuji keandalan atau dependabilitas-nya. Jika proses penelitian tidak dilakukan namun data tersedia, maka penelitian tersebut dianggap tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, audit dependabilitas dilakukan secara menyeluruh terhadap proses penelitian, mulai dari penentuan masalah atau fokus penelitian, tahap pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan data, hingga penyusunan kesimpulan. Audit ini biasanya dilakukan oleh pihak yang independen, seperti auditor eksternal, atau pembimbing yang mengevaluasi setiap langkah dan aktivitas penelitian.

3.7.4 Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas memiliki kesamaan dengan uji dependabilitas, sehingga keduanya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji konfirmabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar merupakan hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian sesuai dengan proses yang ditempuh, maka penelitian tersebut dianggap memenuhi standar konfirmabilitas. Melalui uji ini, peneliti berupaya menunjukkan bahwa seluruh interpretasi dan simpulan yang dihasilkan bukanlah hasil dari subjektivitas semata, melainkan benar-benar didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lampung Utara belum berjalan optimal jika dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan publik Dunn (2003). Dari enam indikator yang digunakan, kebijakan ini dinilai belum efektif karena hasil yang diperoleh belum mencerminkan tujuan yang telah ditetapkan, belum efisien karena keterbatasan pegawai dan sarana yang belum memadai, serta belum mencukupi dalam menjawab kebutuhan identitas resmi anak. Selain itu, pemerataan kepemilikan KIA antarwilayah masih belum merata, responsivitas masyarakat rendah akibat minimnya informasi dan sosialisasi, dan ketepatan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena manfaatnya lebih banyak dirasakan pada sektor hiburan dibandingkan layanan publik lainnya yang jauh lebih penting.
2. Pelaksanaan kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lampung Utara masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya kerja sama antarinstansi dengan sekolah dan fasilitas kesehatan yang membuat jangkauan kebijakan terbatas, minimnya sosialisasi yang menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui prosedur maupun manfaat KIA, serta Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Lampung Utara dalam membuat KIA untuk anak-anak mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah perlu memperkuat dasar hukum penerapan KIA dengan segera mengeluarkan regulasi lokal, baik dalam bentuk Peraturan Bupati maupun Surat Edaran yang bersifat wajib. Regulasi ini harus secara tegas mengatur bahwa setiap instansi pelayanan publik, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, layanan transportasi, dan program bantuan sosial, hanya dapat memberikan pelayanan apabila anak telah memiliki KIA. Dengan adanya aturan ini, KIA tidak lagi sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen strategis yang menentukan akses anak terhadap berbagai layanan publik.
2. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara disarankan Untuk :
 - a. Melaksanakan pendataan anak-anak di Kabupaten Lampung Utara secara kolektif dan menyeluruh dengan bekerja sama dengan sekolah, desa, dan posyandu yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kepemilikan KIA dan mencapai target yang ada.
 - b. Menambah nilai kebermanfaatan KIA dengan menjalin kerja sama bersama toko buku, toko pakaian sekolah, dan tempat hiburan edukatif anak untuk memberikan diskon khusus bagi pemegang KIA. Hal ini diharapkan mendorong masyarakat lebih antusias membuat KIA.
 - c. Meningkatkan sosialisasi langsung kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, dengan memanfaatkan media informasi visual seperti poster, banner, dan video edukatif yang mudah diakses dan dipahami. Kegiatan sosialisasi ini dapat disinergikan dengan program jemput bola yang rutin dilakukan di sekolah, posyandu, atau kantor desa agar pelayanan lebih menjangkau kelompok masyarakat yang belum membuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press. <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/8793/buku-metode-penelitian-kualitati.html#>
- Adil, A., Liana, Y., & Mayasari, R. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: teori Dan Praktik*. Get Press Indonesia.
- Akbar, E. al. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Di Indonesi. In *Ideas Publishing* (Issue March).
- Anggraini, D. S., & Sutrisno, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Administrasi Kependudukan melalui Inovasi Pelayanan Jemput Bola di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 133–143.
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Catherine Althaus, P. B. (2020). *The Australian Policy Handbook*. New York
- Dewi, D. S. K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. UM Jakarta Press, 268.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Idris, J., Subhiyati, A. A., Saputra, O. A., Nugroho, A., & Tinggi, J. (2024). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah*, 8(1), 14–28. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v8i1.264>
- Illahi, Andre Ridho; Kagungan, dian;Karmilasari V. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 5(July), 1–23.
- Iriawan, H. (2024). *Teori Kebijakan Publik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. [https://repository-penerbitlitnus.co.id/394/1/Teori Kebijakan Publik.pdf](https://repository-penerbitlitnus.co.id/394/1/Teori%20Kebijakan%20Publik.pdf)
- Jaka, Permana. (2018). *Evaluasi Progam Kartu Identitas Anak di Kota Cilegon Tahun 2018*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. FISIP. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Cilegon.

- Algazali, Rizal. (2019). Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Agregasi*.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lestari, F., & Nugroho, A. S. (2021). Analisis Kecukupan Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Garut. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 55–66.
- Novitasari, R., & Wulandari, D. (2022). Ketimpangan Akses Pelayanan Publik di Wilayah Perdesaan: Studi Partisipasi Masyarakat dalam Layanan Administrasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 120–131.
- Nugroho, R. 2021. *Kebijakan Publik Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurviany. 2020. *Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang 2018*. Thesis. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/394/1/Teori Kebijakan Publik.pdf>
- Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, P. F., & Raihan, R. (2024). KONSEP PROPOSAL PENELITIAN DENGAN JENIS PENELITIAN KUALITATIF PENDEKATAN DESKRIPTIF. *Cendekia Pendidikan*, 5(5), 1–10.
- Ratnawati, S., Harjanto, T., & Nurhadi, A. (2023). Evaluasi Program Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 56–66.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Sapfitri, W. (2022). *Implementasi Program Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar*.
- Sari, Dahlan, R. ., Tuhumury, Y. ., Prayitno, W. ., Siegers, Supiyanto, & W. . Anastasia. (2023). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. CV.Angkasa Pelangi. <https://angkasapelangipapua@gmail.com>
- Setia Putri, I., Samin, R., Hendrayady, A., & Raja Ali Haji. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi*

Negara,20(5), 116–127. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v20i2117>

- Siti Marwiyah. (2022). *Kebijakan Publik*. CV MITRA ILMU. [http://repository.upm.ac.id/3991/1/BUKU KEBIJAKAN PUBLIK 2022..pdf](http://repository.upm.ac.id/3991/1/BUKU%20KEBIJAKAN%20PUBLIK%202022..pdf)
- Sucahyo, I., & Amin, N. (2022). Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak (Studi Pada Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmu Sosial*, 1, 189–197.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA BANDUNG.
- Sulistiawati, (2025). Evaluasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Praxis Idealis*, 2(1)
- Sitohang, dkk. (2023). *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. SKRIPSI. Universitas Diponegoro
- Ulwatunnisa, M. (2023). Refleksi Masyarakat Indonesia Masa Kini Melalui Cerpen Terbitan Kompas. *Journal of Literature and Education*, 1, 75–82.
- Wardani, I. F. (2022). *EVALUASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA METRO (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota*.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zannah, rahmatul. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kia Melalui Pelayanan Adminduk Di Desa Masukau. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, 5(25), 65–76. <https://doi.org/Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB>

Sumber- Sumber Lain:

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang komponen standar pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identita Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No.02 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan

Novi Fuji. 2024. KIA Permudah Akses Layanan Publik, Kepala BSKDN Minta Daerah Optimalkan Penggunaannya. Diakses pada 05 Febuari 2025. BKSDN Kemendagri. <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/kia-permudah-akses-layanan-publik-kepala-bskdn-minta-daerah-optimalkan-penggunaannya/>

Srihandriatmo Malau. 2016. Politikus PKS: Kartu Identitas Anak Jangan Malah Memperberat Warga. Diakses pada 05 Febuari 2025. Tribunsnews.com. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2016/02/15/politikus-pks-kartu-identitas-anak-jangan-malah-memperberat->